

**PERLINDUNGAN HUKUM PENUMPANG
PENYANDANG DISABILITAS PENGGUNA
MODA TRANSPORTASI MRT JAKARTA**

SKRIPSI

Oleh:

HERMAWAN HERLAMBAANG SAPUTRO

201610115068



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Penumpang Penyandang
Disabilitas Pengguna Moda Transportasi
MRT Jakarta

Nama Mahasiswa : Hermawan Herlambang Saputro

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115068

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 21 Juni 2020

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Andang Sari, SH, MH.

NID. 010803030


Jantarda Mauli Hutagalung, S.Pd, SH, MH.

NID. 011809080

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Penumpang Penyandang
Disabilitas Pengguna Moda Transportasi
MRT Jakarta

Nama Mahasiswa : Hermawan Herlambang Saputro

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115068

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 1 Juli 2020

Bekasi, 1 Juli 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Fransiska Novita Eleanora, SH, M.Hum
NID. 011606052


Penguji I : Andang Sari, SH, MH
NID. 010803030


Penguji II : Clara Ignatia Tobing, SH, MH
NID. 011606045

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum


Jatarda Mauli Hutagalung, S.Pd, SH, MH.
NIP. 1901378


Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM.
NIP. 2001450

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hermawan Herlambang Saputro
NPM : 201610115068
TTL : Bekasi, 6 September 1996
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Perlindungan Hukum Penumpang Penyandang Disabilitas Pengguna Moda Transportasi MRT Jakarta*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 21 Juni 2020

Yang membuat pernyataan,



Hermawan Herlambang Saputro

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hermawan Herlambang Saputro
NPM : 201610115068
Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 6 September 1996
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM PENUMPANG PENYANDANG DISABILITAS PENGGUNA MODA TRANSPORTASI MRT JAKARTA”** beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*data base*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Bekasi, 21 Juni 2020
Yang membuat pernyataan,



Hermawan Herlambang Saputro

ABSTRAK

Hermawan Herlambang Saputro. 201610115068. *Perlindungan Hukum Penumpang Penyandang Disabilitas Pengguna Moda Transportasi MRT Jakarta.*

Moda Raya Terpadu atau MRT Jakarta merupakan sebuah kebijakan dalam sektor transportasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi kemacetan di ibu kota. Namun sejak pengoperasiannya satu tahun lalu, MRT Jakarta tidak luput dari sejumlah masalah. Sejumlah hal dikeluhkan oleh masyarakat, tidak terkecuali penyandang disabilitas. Misalnya seperti tidak adanya suara pada sarana lift yang memudahkan penyandang tuna netra, jarak peron dengan kereta yang menyulitkan pengguna kursi roda, serta papan penunjuk lokasi yang terdapat di bagian atas pintu kereta yang masih terlalu kecil dan sulit dilihat. Berdasarkan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sudah seharusnya penumpang penyandang disabilitas pengguna moda transportasi MRT Jakarta berhak mendapatkan aksesibilitas yang mudah dan fleksibel, tetapi tetap saja dalam penerapannya sering kali belum tercapai dengan baik dan terjadi diskriminasi.

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk dapat mengetahui, menjelaskan, dan mendeskripsikan bentuk aksesibilitas dan pelayanan publik terhadap hak-hak penumpang penyandang disabilitas serta bentuk tanggung jawab hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap terjadinya pelanggaran hak penyandang disabilitas pengguna moda transportasi MRT Jakarta. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang didapat menunjukkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas secara khusus telah mengakomodasi terkait perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas berupa pemberian hak aksesibilitas dan hak pelayanan publik. Akan tetapi, penerapan peraturan tersebut dirasakan belum cukup optimal, karena peraturan tersebut hanya mengedepankan sifat represif. Perlakuan diskriminatif yang diterima penyandang disabilitas sebenarnya adalah hal yang memiliki dampak cukup panjang dan bukan hanya terhadap keadaan yang sifatnya adalah sesaat. Perlakuan diskriminatif yang diterima oleh penyandang disabilitas tentunya akan dapat menimbulkan rasa trauma atau depresi yang berkepanjangan, mengingat setiap orang memiliki sensitifitas dan rasa untuk melupakan yang berbeda, sehingga akan menjadi lebih baik jika pemerintah turut memberikan perlindungan hukum secara nyata dalam bentuk preventif.

Kata kunci: Penyandang Disabilitas, Perlindungan Hukum, MRT Jakarta.

ABSTRACT

Hermawan Herlambang Saputro. 201610115068. *Legal protection on disabled passenger using Mass Rapid Transit (MRT) in Jakarta.*

Mass Rapid Transit or MRT Jakarta is one of the transportation policies that are regulated by Jakarta's province governance as an effort to reduce the traffic jam. Since being operated one year ago, MRT Jakarta also has some issues. The passengers complained about several issues since MRT Jakarta operated, even the disabled passenger. There is no sound in elevator facilities for blindness passengers, the wheelchair user has issues with the distance between the platform and the train, and the signboard is still too small for some passengers to read. Based on Law Number 8 in 2016 about people with disabilities, the disabled passenger has a right to comfortably access and flexibility for using MRT Jakarta but in reality, they often got discrimination.

This research aims to be able to know, explain, and describe the accessibility and public services form of disabled passenger's rights and also the legal responsibility of providing legal protection due to violation of disabled passenger's rights using MRT Jakarta. The methodology in this research is using juridical normative. The data used in this research is secondary data using primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials that were obtained from library study and analyzed as a qualitative descriptive.

The results obtained show that Law Number 8 of 2016 about people with disabilities, in particular, has accommodated concerning legal protection for people with disabilities in the form of giving them access rights and public service rights. However, the implementation of those regulations is not optimal enough to give access to rights and public service rights, because it only emphasized repressive traits. The discrimination treatments received by a disabled passenger have a long-term impact and not just a temporary impact. The discrimination treatments received by the disabled passenger will certainly cause a long-term trauma and depression, in reminding that everybody has a sensitive sense and different sense of forgetting, the government should provide a preventative measure of legal protection.

Keywords: *People with Disabilities, Legal Protection, MRT Jakarta.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji serta syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai sumber segala hikmah dan ilmu pengetahuan. Selawat dan salam bagi rasul-Nya, Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, karena berkahnya maka skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik dan tepat waktu yang berjudul: "*Perlindungan Hukum Penumpang Penyandang Disabilitas Pengguna Moda Transportasi MRT Jakarta*".


Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. Bambang Karsono, SH., MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. Dwi Atmoko, SH., MH., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Elfrida Ade Putri, SH., MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Dr. Gatot Elfrianto, SH., MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Jantarda Mauli Hutagalung, S.Pd., SH., MH., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Clara Ignatia Tobing, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberikan arahnya selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

8. Andang Sari, SH., MH., selaku Pembimbing I skripsi penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini dengan penuh kesabaran dan memberikan saran, motivasi sekaligus kritik yang membangun bagi penulis.
9. Jantarda Mauli Hutagalung, S.Pd., SH., MH., selaku Pembimbing II skripsi penulis yang juga telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini dengan penuh kesabaran dan memberikan saran, motivasi sekaligus kritik yang membangun bagi penulis.
10. Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
11. Seluruh Staf dan Karyawan Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
12. Ayahanda tercinta dan Ibunda tercinta, yang selama ini bertekad mendidik, mendoakan, dan membiayai pendidikan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Dalam skripsi ini, penulis tentu menyadari bahwa penyajian tidaklah luput dari kekurangan dan keterbatasan yang ada pada wawasan kemampuan dan pengetahuan dari penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna melengkapi segala kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Wassalamu'alaikum
Wr. Wb.

Bekasi, 21 Juni 2020




Hermawan Herlambang Saputro

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Perumusan Masalah	7
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Tujuan Penelitian	8
1.4.2 Manfaat Penelitian	8
1.5 Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran	9
1.5.1 Kerangka Teoritis	9
1.5.2 Kerangka Konseptual	11
1.5.3 Kerangka Pemikiran	13
1.6 Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	15
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	15
2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum	16

2.1.3	Pengertian Perlindungan Konsumen	18
2.1.4	Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	18
2.1.5	Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha	20
2.2	Tinjauan Umum Tentang Penyandang Disabilitas	22
2.2.1	Pengertian Penyandang Disabilitas	22
2.2.2	Hak Penyandang Disabilitas	23
2.3	Tinjauan Umum Tentang Penyelenggaraan MRT Jakarta	25
2.3.1	Sejarah MRT Jakarta	25
2.3.2	Visi dan Misi MRT Jakarta	26
2.3.3	Sarana dan Prasarana Penunjang Pelaksanaan MRT Jakarta	27
2.3.4	Sarana dan Prasarana Penunjang Pelaksanaan MRT di Negara Lain	29
2.3.5	Ketentuan Nasional yang Berkaitan dengan Perlindungan Hukum Penumpang Penyandang Disabilitas Pengguna Moda Transportasi MRT Jakarta	32
BAB III METODE PENELITIAN		41
3.1	Jenis Penelitian	41
3.2	Pendekatan Penelitian	41
3.3	Sumber Bahan Hukum	42
3.3.1	Bahan Hukum Primer	42
3.3.2	Bahan Hukum Sekunder	43
3.3.3	Bahan Hukum Tersier	43
3.4	Metode Pengumpulan Bahan Hukum	43
3.5	Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Perlindungan Hukum Penumpang Penyandang Disabilitas Pengguna Moda Transportasi MRT Jakarta	45
4.1.1	Pemenuhan Hak Atas Aksesibilitas Dalam Penggunaan Moda Transportasi MRT Jakarta	48

4.1.2 Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Publik Dalam Penggunaan Moda Transportasi MRT Jakarta	53
4.2 Pertanggungjawaban Hukum Jika Terjadi Pelanggaran Hak Penyandang Disabilitas	55
4.2.1 Penyelesaian Sengketa Konsumen di Luar Pengadilan	58
4.2.2 Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan	65
4.3 Pemberian Sanksi Hukum Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen	67
BAB V PENUTUP	69
5.1 Simpulan	69
5.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	78



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010	2
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018	2



DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
DKI Jakarta	Daerah Khusus Ibukota Jakarta
KUHPerdata	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
MRT Jakarta	Moda Raya Terpadu Jakarta
Pergub DKI Jakarta	Peraturan Gubernur DKI Jakarta
Pemprov DKI Jakarta	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Permenhub RI	Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
UU HAM	Undang-Undang Hak Asasi Manusia
UUPK	Undang-Undang Perlindungan Konsumen
UU Penyandang Disabilitas	Undang-Undang Penyandang Disabilitas
LPKSM	Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
YLKI	Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
BPKN	Badan Perlindungan Konsumen Nasional
BPSK	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Ora sugih ora popo sing penting uripku bahagia.

Persembahan skripsi ini penulis berikan kepada:

1. Keluarga tercinta, Ayahanda Bambang Farobi dan Ibunda tercinta Hartati, serta kakak Imam Setiawan Nugroho Herlambang Saputro, atas segala cinta, kasih sayang, dukungan, nasehat, pengorbanan, serta ketulusan doa yang tiada henti;
2. Segenap guru dari pertama kali penulis belajar hingga sekolah menengah atas dan dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, terima kasih telah memberikan limpahan ilmu yang tak ternilai dengan suatu apapun;
3. Almamater Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang penulis banggakan.